SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 46 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BISNIS PUSKESMAS
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya dan Pasal 2 ayat (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan: mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029, dan dalam rangka mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Puskesmas setiap lima

tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. bahwa Rencana Strategis Bisnis Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi pedoman bagi Kepala Puskesmas dalam menyusun Rencana Kerja Bisnis Puskesmas dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS PUSKESMAS KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai;
b. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai;
c. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
d. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang Kesehatan;
e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai ;
f. Rencana Strategis Bisnis Puskesmas yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis Puskesmas adalah dokumen perencanaan Puskesmas Kota Tanjungbalai ;
g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang Selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Periode 1 (satu) Tahun;
h. Rencana Kerja Bisnis Puskesmas yang selanjutnya disingkat Renja Bisnis Puskesmas adalah Rencana Kerja Bisnis Puskesmas Kota Tanjungbalai;
i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS BISNIS PUSKESMAS

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Puskesmas Kota Tanjungbalai untuk periode 5 (lima) tahun yaitu dimulai dari Tahun 2025 dan berakhir pada Tahun 2029 dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

(2) Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS BISNIS

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, disajikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PUSKESMAS

BAB III : KEBIJAKAN STRATEGIS PUSKESMAS

BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KINERJA PENYELANGGARAN PUSKESMAS

BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Strategis Bisnis Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Puskesmas Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
b. Puskesmas Semula Jadi Kota Tanjungbalai;
c. Puskesmas Mayor Umar Damanik Kota Tanjungbalai;
d. Puskesmas Kampung Baru Kota Tanjungbalai;
e. Puskesmas Kampung Persatuan Kota Tanjungbalai;
f. Puskesmas Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
g. Puskesmas Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
h. Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori Kota Tanjungbalai.

(2) Rencana Strategis Bisnis Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Puskesmas dalam Menyusun Rencana Kerja Bisnis Puskesmas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 07 Mei 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 3 Agustus 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630 200604 1 003